




**BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL  
TERDAPAT KERAGU-RAGUAN HAKIM TENTANG  
KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum**




**Disusun Oleh :**

**DIAN HARDANING TYAS**

**NIM : 96.20.1321**

**NIRM : 96.6.111.01000.50006**

	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
	No. INV.	391/ H/S / CI.
	No. FEN.	
P.A.R.A.P.	Cip	TGL 25.03.02

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2002**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERDAPAT KERAGU-  
RAGUAN HAKIM TENTANG KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas  
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Disusun oleh :

DIAN HARDANING TYAS

NIM : 96.20.1321

NIRM : 96.6.111.01000.50006

Semarang, 8 Maret 2002

Disetujui oleh :

Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum  
( Dosen Pembimbing )

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

2002


ii

## HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starta I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 8 Maret 2002


DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

  
( Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. )

Mengetahui,

Ketua Dewan Penguji



Sekretaris Dewan Penguji

  
( Y. Budi Sarwo, S.H., M. H. )

  
( Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum. )


Dosen Penguji Skripsi :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum.
2. Endang Wahyati, S.H., M. H.
3. AY. Yuni Wahono, S.H., M. H.

  
( Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum. )  
  
( Endang Wahyati, S.H., M. H. )

## **MOTTO :**

- *Kesukaran sering merupakan alat yang dipakai oleh Yang Maha Kuasa untuk membentuk kita bagi sesuatu yang lebih baik lagi.*
- *Bila seseorang hendak memulai dengan kepastian, ia akan berfikir dengan keragu-raguan, akan tetapi jika ia telah menyadari keragu-raguannya maka ia akan berpikir dengan kepastian.*
- *Diperlukan watak dan kemampuan yang besar untuk hidup dalam keberhasilan, sama besar dengan bagaimana mencapainya.*
- *Kebesaran jiwa terletak pada mematangnya hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar sebagai tidak terlalu besar.*



### **Persembahan :**

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, adikku, dan orang-orang yang memperhatikan dan menyayangiku*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“BANTUAN PSIKIATRI KEHAKIMAN DALAM HAL TERDAPAT KERAGU-RAGUAN HAKIM TENTANG KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental, untuk mengetahui bentuk-bentuk bantuan Psikiatri Kehakiman dalam hal terdapat keragu-raguan hakim tentang keadaan mental pelaku tindak pidana, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur Bantuan Psikiatri Kehakiman dalam memberikan bantuan kepada hakim dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam bahasa maupun dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka akan menerima saran dan kritikan dari pihak-pihak yang perhatian untuk kesempurnaan skripsi ini.


Penghargaan dan terima kasih, penulis ucapkan kepada :

1. Dr. Martinus Tukir Handoko, FIC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Pertus Soerjowinoto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yuni Kusniati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Wali yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan dalam lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Sukarto, Sp. KJ selaku psikiater pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito yang telah membantu didalam memberikan keterangan dan pengarahan dalam penelitian ini.
7. Yang terhormat Ibu Milaela Warsito, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan keterangan dan pengarahan dalam penelitian ini .
8. Yang tercinta kedua orang tua dan adikku di Palembang yang selalu mendukung penulis baik secara materiil maupun moril dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepada tante Lilip yang ikut memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


10. Kepada Endra sekeluarga atas bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman – teman istimewa lenny, widya, dina, yanti, uci, anik, atik, santi, etik, dan teman-temanku angkatan 1996.

Semarang, 8 Maret 2002

Penulis



( DIAN HARDANING TYAS )



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Sistematika Skripsi .....	10
BAB II : INTRODUKSI TEORI.....	13
A. Psikiatri Kehakiman .....	13
1. Pengertian Psikiatri Kehakiman .....	13
2. Bentuk-bentuk bantuan dari Psikiatri Kehakiman .....	15
B. Gangguan Mental dalam Psikiatri Kehakiman .....	20
1. Penggolongan Gangguan Mental.....	24
2. Pemeriksaan - pemeriksaan yang dilakukan Psikiater .....	28
3. Mekanisme Pemberian Bantuan Dari Psikiater .....	29
C. Tindak Pidana .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	33



D. Pertanggungjawaban Pidana .....	34
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	34
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	35
E. Kemampuan Bertanggungjawab .....	38
1. Pengertian Kemampuan Bertanggungjawab .....	38
2. Syarat-syarat Kemampuan Bertanggungjawab .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Metode Pendekatan .....	42
B. Spesifikasi Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Metode Sampling .....	44
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Penyajian Data .....	46
G. Metode Analisa Data .....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Kemampuan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental.....	48
B. Bentuk-bentuk bantuan Psikiatri Kehakiman dalam hal terdapat keragu-raguan hakim tentang keadaan mental dari pelaku tindak pidana .....	64
C. Prosedur bantuan Psikiatri Kehakiman untuk membantu hakim dalam menentukan ada tidaknya gangguan mental dari pelaku tindak pidana .....	81

BAB V: PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
Daftar Pustaka .....	94
Lampiran .....	96



## DAFTAR LAMPIRAN

halaman

### Lampiran I

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.41/Pid/1989/Pn.Slmm.....96

### Lampiran II

Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa dan  
Penjelasannya.....120

### Lampiran III

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perawatan  
Penderita Penyakit Jiwa 1970.....126

### Lampiran IV

Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi  
Jawa Tengah Kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
No : 070/4792/IX/2001 tanggal 18 September 2001.....132  
Perihal : Ijin Survey

### Lampiran V

Surat Permohonan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata  
No. B.2.02/980/UKS.05/IX/2001 tanggal 14 September 2001.....133  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman

### Lampiran VI

Surat Keterangan / Ijin Pemerintah Kabupaten Sleman ( BAPPEDA )  
No. 070/IX/1278/2001 tanggal 20 September 2001.....134  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran VII

Surat Keterangan telah melakukan Survey dari Pengadilan Negeri Sleman

No : W 22.Dd.KUM.04.10.20-2001.....135

Lampiran VIII

Surat Keterangan telah melakukan Survey dari Bagian Psikiatri

Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada / Rumah Sakit

Umum Pusat Dr. Sardjito No: UGM/KU/JW/286/XI/01

tanggal 29 November 2001.....136

